



P U T U S A N
NOMOR : 07/G/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

LESTIN SITORUS, Warganegara Indonesia, Pekerjaan P N S Bidan pada UPT Puskesmas Situmeang Habinsar Sipoholon Tapanuli Utara Sumatera Utara, beralamat di Jalan Gelatik VII No. 140 Kenangan Baru Percut Sei Tuan Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonri Simanjuntak, S.H. dan Samaruddin R. Manullang, S.H., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LJA & Associates, beralamat di Jalan Raya Pintu II TMII No. 54 Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014, -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Sutrisno, Warganegara Indonesia, pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris

Hal 1 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian, berkantor di Jalan
Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/G.TUN/
BAPEK/2014 tertanggal 23 Mei 2014, selanjutnya
memberi kuasa kepada Andrayati, S.H.,M.H.; Dedi Herdi,
S.H.,M.Si.; Robinsar Marbun, S.H.,M.H. dan Sugiharno,
S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai pada Badan Pertimbangan Kepegawaian,
beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, No. 12 Cililitan, Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 012/
G.TUN/ SET.BAPEK/2014 tertanggal 23 Mei 2014,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
07/G/2014/PT.TUN.JKT., tertanggal 7 April 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini ;

- 2 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3
April 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta tanggal 8 April 2014 dan tertanggal 13 Mei 2014 tentang

Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ; -----

4. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ; -----

5. Berkas perkara Nomor : 07/G/2014/PT.TUN.JKT. dan surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa ;

DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 April 2014, di bawah Register Nomor : 07/G/2014/ PT.TUN.JKT. dan telah diperbaiki tanggal 13 Mei 2014, mengemukakan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah :

KEPUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN KEGAWAIAN (BAPEK) NOMOR:

153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin berupa

Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS a/n.

Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009, tanggal 19 Juli 2013 ;

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah : -----

- 1 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *A-quo* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2014, melalui Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Gopsum MT Silalahi Nip. 19621101198312 1001, sehingga memenuhi tenggang waktu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun

Hal 3 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yaitu bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

- 3 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi pula ketentuan pasal 48 ayat (2) Jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 51 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

- 4 Bahwa dengan diterbitkannya/ dikeluarkannya Surat Keputusan *a-quo* oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum sehingga merugikan kepentingan Penggugat, karena keputusan Tergugat *tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar* dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagai berikut : -----

a Bahwa Penggugat mulai melaksanakan tugas terhitung Mulai Tanggal 1 April 2006 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jabatan Bidan pada PUSTU PASAR SIRONGIT Kecamatan Sipoholon Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan SK Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing Nomor : 821.13/16/K/ BKD/2007 tanggal 28 Februari 2007 dengan pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ;

b Bahwa Penggugat bekerja dengan baik sehingga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan II/a dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 823/05/BKD/KP.II/2008, ditugaskan sebagai bidan Pustu Pasar Sirongit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Terhitung mulai tanggal 01 April 2008 ;

c Bahwa Penggugat telah bekerja dengan baik sehingga dinaikkan pangkat dan golongannya dari II/a menjadi II/b masa kerja 15 (limabelas) Tahun 6 (enam) bulan Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2010 sebagai staf UPT Puskesmas Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan Surat Keputusan Nomor : 823/28/BKD-III/2010 ditetapkan tanggal 5 Mei 2010 ;

Hal 5 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa Penggugat pada Tahun 2011 mengalami persoalan ekonomi keluarga yang mengakibatkan Penggugat mengalami sakit Depresi yang membutuhkan perawatan medis yang intensif dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama, jauh dari tempat kerja sehingga Penggugat tidak masuk kantor ; -----

e Bahwa Penggugat melalui keluarga/orangtua Penggugat telah beberap kali memberitahkan secara lisan dan memberikan surat sakit kepada atasan Penggugat namun tempat kerja Penggugat menolak menerima surat sakit Penggugat dengan alasan bahwa surat sakit dari tempat Penggugat berobat tidak diterima ditempat kerja Penggugat. Sehingga keluarga/orangtua Penggugat pulang tanpa menyerahkan surat sakit Penggugat ; -----

f Bahwa Penggugat tidak masuk kerja adalah karena sakit depresi yang penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama sejak bulan Juni sampai Desember 2011 dan telah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dengan dokter spesialis dan sudah membawa surat sakit dari rumah sakit ke tempat Penggugat bekerja namun ditolak dengan alasan bahwa surat sakit dari rumah sakit Penggugat tidak diterima ditempat kerja Penggugat yang diantar oleh orangtua Penggugat ; -----

g Bahwa Penggugat diberhentikan dengan surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 376 tanggal 21 September 2012 karena tanpa prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat belum pernah dilakukan Pemeriksaan berupa berita acara terlebih dahulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Bahwa tanpa diduga Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara nomor: 376 Tahun 2012 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dengan alasan telah terbukti melanggar pasal 3 angka 11, Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 adalah tidak benar sehingga Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara adalah keliru sehingga harus dibatalkan ;

i Bahwa terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Utara Penggugat telah mengajukan keberatan dan peninjauan kembali atas keputusan Nomor: 376 Tahun 2012 disampaikan Penggugat tanggal 5 Oktober 2012. Namun Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan BAPEK Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009, tanggal 19 Juli 2013 ;

j Bahwa secara tidak diduga pada tanggal 19 Juli 2013 Penggugat menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin a/n Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009 dan menolak keberatan yang diajukan Lestin Sitorus serta menguatkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat diterima Penggugat karena Penggugat sudah pernah menyampaikan

Hal 7 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sakit namun tidak diterima oleh tempat Penggugat bekerja dengan alasan yang tidak masuk akal ; -----

k Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang menguatkan keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan telah melanggar tata cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

l Bahwa Surat Keputusan BAPEK Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 yang memperkuat Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tidak didasarkan atas niat baik Penggugat yang mau menjalankan tugas mulia didesa terpencil yang sangat membutuhkan tenaga medis aspek pengabdian Penggugat sebagai bidan ditempat terpencil jauh dari kota Propinsi Sumatera Utara ;

m Bahwa Keputusan BAPEK Nomor: 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 dalam konsiderans menimbang huruf (a) yang berbunyi “Bahwa dengan keputusan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 kepada Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009 pangkat pengatur II/b telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan tidak masuk kerja sejak 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 atau sebanyak 170 (seratus Tujuh puluh) hari kerja tanpa ada ijin dan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

n Bahwa Penggugat sangat loyal dan berdedikasi tinggi, berprestasi dan
sangat dibutuhkan tenaga dan ilmunya sehingga Penggugat diberikan
penghargaan yaitu : -----

1 Diberikan kenaikan pangkat dari golongan II/a ke golongan II/b
terhitung mulai tanggal 01 April 2008 ;

2 Daftar penilaian Pekerjaan (DP3) pegawai Negeri Sipil tahun
2007 dengan nilai rata-rata baik, diberikan Kenaikan Gaji
Berkala (KGB) Nomor : kd.23.03/1/KP.07.2/2854/2009 tanggal
2 Desember 2009 ;

o Bahwa Penggugat sudah diberhentikan oleh Bupati Tapanuli Utara tanggal
21 September 2012 ternyata Penggugat mengalami sakit depresi sejak bulan
Juni 2011, dan Penggugat telah sembuh total. Maka keputusan Bupati
Tapanuli Utara Nomor : 376 Tahun 2012 adalah keliru atau salah sebab
yang bersangkutan menjalani perawatan kesehatan keberbagai rumah sakit ;

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka
akan membawa akibat pada kehidupan ekonomi keluarga dan masa depan anak-
anak Penggugat sehingga mohon kepada Ketua Majelis Hakim menunda
pelaksanaan Obyek sengketa sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Hal 9 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan
Kepegawaian Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tentang Penguatan
hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a/n. Lestin Sitorus
NIP. 19720715200604 2 009, tanggal 19 Juli 2013 ;

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 153/KPTS/
BAPEK/2013 tentang Penguatan hukuman disiplin berupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil a/n Lestin Sitorus NIP. 19720715200604 2 009,
tanggal 19 Juli 2013 ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan
mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai
Negeri Sipil ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pemeriksaan persidangan tertanggal 5 Juni 2014 kedua belah pihak hadir kuasa hukumnya masing-masing dan pihak Tergugat telah memberikan jawaban, sebagai berikut : -----

A. Dalam Pokok Perkara.

1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada LESTIN SITORUS ;

2 Gugatan yang diajukan Penggugat (LESTIN SITORUS) pada tanggal 3 April 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 07/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2014 dan diperbaiki tanggal 13 Mei 2014 atas Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013, dengan ini Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;

3 Bahwa awal terungkapnya pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat adalah : -----

- Tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 atau sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari kerja dan yang bersangkutan sakit selama 13 hari, dengan

Hal 11 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan
yang sah selama 165 hari ; -----

- 4 Bahwa perbuatan saudara LESTIN SITORUS sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

B. Jawaban Tergugat Atas Dasar diajukan gugatan ini adalah : -----

- 1 Bahwa nomor urut 1 sampai dengan 3 halaman 2 yang diajukan Penggugat tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat informasi ;
- 2 Bahwa nomor urut 4 halaman 2 yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena keputusan Tergugat sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar dan tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta sudah sesuai dengan Azas-Azas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
-

C. Jawaban Tergugat atas alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- a Bahwa huruf a sampai dengan c halaman 2 dan 3 yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat informasi ; -----
- b Bahwa huruf d halaman 3 yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena persoalan ekonomi keluarga adalah urusan Penggugat dan tidak dapat dijadikan alasan menjadi tidak masuk kerja. Seandainya Penggugat mengalami sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depresi yang membutuhkan perawatan medis yang intensif dan membutuhkan Perawatan dalam waktu lama maka surat sakit atau surat perawatan harus disampaikan kepada atasannya atau kepada Pimpinan Instansinya (Bupati Tapanuli Utara) dan tidak boleh secara lisan harus berbentuk surat sakit yang dibuat per setiap satu minggu supaya mendapat Cuti Sakit sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Penggugat mengatakan jauh dari tempat kerja sehingga Penggugat Tidak Masuk Kantor (TMK) tidak dapat dijadikan alasan karena semua Kecamatan maupun Desa yang adda di Kabupaten Tapanuli Utara sudah bisa dijangkau kendaraan roda 4 (empat) ; -----

c Bahwa huruf e dan f halaman 3 yang diajukan dalam gugatan Penggugat sudah terjawab dalam huruf b di atas ;

d Bahwa huruf g halaman 3 yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tanggal 21 September 2012 sudah benar dan tepat, dilakukan sesuai prosedur ketentuan Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sebelum dijatuhkan Hukuman Disiplin kepada Saudari LESTIN SITORUS telah dibuat surat panggilan untuk diperiksa sebanyak 2 kali melalui surat Undangan Nomor : 440.800/5353/TU.UM/2011 Tanggal 02 Desember 2011 untuk hadir diperiksa tanggal 05 Desember 2011 dan ternyata yang bersangkutan tidak hadir, dan Surat Undangan Nomor : 440.800/5461/TU.UM/2011 Tanggal 08 Desember 2011

Hal 13 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa tanggal 19 Desember 2011 dan yang bersangkutan tetap tidak hadir. Bahwa Sdri. Lestin Sitorus telah dipanggil untuk diperiksa sebanyak 2 (dua) kali namun yang bersangkutan tidak hadir, kemudian Bupati Tapanuli Utara selaku Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berat menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti (Daftar Absensi) dan keterangan yang ada, tanpa dilakukan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

e Bahwa perbuatan Sdri. Lestin Sitorus yang tidak masuk bekerja selama 165 (seratus enam puluh lima) hari tanpa ada ijin dan alasan yang jelas, merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu yang bersangkutan patut dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai ketentuan Pasal 10 angka (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri ; -----

f Bahwa Sdri. Lestin Sitorus tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan, namun yang datang adalah orangtua Sdri. Lestin Sitorus dengan membawa Surat Keterangan Sakit/alasan sakit, yang semestinya jika Sdri. Lestin Sitorus ada niat baik maka hendaknya Sdri. Lestin Sitorus datang untuk memenuhi panggilan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan keterangan baik secara lisan maupun secara tulisan atas ketidakhadirannya selama 165 (seratus enam puluh lima) hari.

g Bahwa alasan ketidakhadiran Sdri. Lestin Sitorus karena sakit jiwa, menurut hemat kami adalah dalil yang masih perlu diteliti kebenarannya karena tidak lazim dan tidak mungkin seseorang yang mengalami sakit jiwa dan tidak sehat akal pikirannya mampu membuat surat sanggahan sebagaimana dilakukan oleh Sdri. Lestin Sitorus saat ini, oleh karena itu Sdri. Lestin Sitorus telah melakukan perbuatan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya (perbuatan bohong) dengan dalil sakit jiwa ;

h Bahwa Sdri. Lestin Sitorus memiliki alamat yang berbeda sehingga tidak mempunyai kejelasan identitas alamat Sdri. Lestin Sitorus, antara lain disebutkan Jalan Sei Wampu No. 4 Asrama Brimob Medan, Jalan Jermal III Gg Muara Medan dan Jalan Kutilang VI No. 36 Perumnas Mandala Medan ;

i Bahwa disamping itu, atasan dari Sdri. Lestin Sitorus sudah pernah meminta agar barang milik Pemerintah Kabupaten (aset daerah) yang selama ini dikuasai oleh Sdri. Lestin Sitorus berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, namun atasan Sdri. Lestin Sitorus dan staf Pustu Sirongit yang datang menjemput ke alamatnya di Pematang Siantar tidak dapat menemui Sdri. Lestin Sitorus karena

Hal 15 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tidak ada ditempat dan dari keluarganya tidak ada kejelasan identitas alamat yang bersangkutan sehingga sampai barang milik daerah dimaksud sampai sekarang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

j Bahwa Sdri. Lestin Sitorus tidak pernah hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil 2 (dua) kali, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh Sdri. Lestin Sitorus ; -----

k Bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dalil Sdri. Lestin Sitorus yang menyatakan alasan ketidakhadirannya selama 165 (seratus enam puluh lima) hari karena sakit jiwa adalah dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum dan tidak tepat oleh karena itu patut untuk ditolak ; ----

l Bahwa sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara cq. Kepala BKD. Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 440.800/ 2916/TU-UM/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal Laporan Indisipliner Pegawai Negeri Sipil a.n. Lestin Sitorus, NIP. 19720715 200604 2 009, kepada yang bersangkutan (Lestin Sitorus) sudah pernah dikenakan Hukuman Disiplin Ringan, yaitu :

a Sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 440.800/1559/TU-UM/2011 tanggal 26 April 2011 kepada Sdri. Lestin Sitorus, Nip. 19720715 200 6004 2 009,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Hukuman Disiplin yaitu kepada yang bersangkutan
diberi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan ;

b Sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 440.800/1858/TU-UM/2011 tanggal 13 Mei 2011 Sdri.
Lestin Sitorus NIP. 19720715 200604 2 009 Perihal Hukuman
Disiplin Teguran Tertulis yaitu kepada yang bersangkutan diberi
hukuman disiplin berupa teguran tertulis ;

c Sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 440.800/2156/TU-UM/2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal
Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas yaitu kepada yang
bersangkutan diberi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak
puas ; -----

a Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penjatuhan
Hukuman Disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Kepada Sdri. Lestin Sitorus
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tapanuli Utara
Nomor 376 Tahun 2012 tentang Hukuman Disiplin berupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan Keputusan yang sah dan
memiliki dasar-dasar serta pertimbangan-pertimbangan hukum, oleh
karena itu patut untuk dikuatkan oleh Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Hal 17 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 19 Juli 2013 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan Banding Administratif yang bersangkutan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Lestin Sitorus, ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sejak bulan Juni samapi dengan Desember 2011 selama 165 (seratus enam puluh lima) hari ;

c Bahwa huruf h halaman 3 yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sudah kami jawab diatas dalam jawaban gugatan Penggugat ; -----

d Bahwa huruf i halaman 4 yang diajukan Penggugat tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat informasi ; -----

e Bahwa huruf j sampai dengan m pada halaman 4 yang diajukan Penggugat sudah kami jawab dalam poin diatas ; ---

f Bahwa huruf n halaman 5 yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena tidak ada relevansinya dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara Nomor : 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Bahwa huruf o halaman 5 dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tolak karena Keputusan Bupati Tapanuli Utara tertanggal 21 September 2012 sudah benar dan tidak salah sebab yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 165 (seratus enam puluh lima) hari tanpa keterangan yang sah. Seandainya Penggugat benar-benar sakit maka Surat Sakit Per Minggu harus disampaikan kepada Pimpinan Instansi tempat yang bersangkutan bekerja, hal ini tidak pernah ada ; -----

h Apabila Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan perbuatan Pelanggaran Disiplin sebagaimana tersebut diatas tidak diambil tindakan tegas maka hal tersebut akan menjadi cemoohan masyarakat kepada Pengadilan, Birokrasi, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang ; -----

i Disamping itu perlu kami sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bahwa sesuatu yang telah diatur secara tegas dan limitatif dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila ada pejabat yang memutuskan sesuatu perkara diluar ketentuan tersebut, maka menjadi keputusan melawan Hukum ; -----

Sehubungan dengan Jawaban Tergugat (BAPEK) tersebut di atas dimohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut : -----

a Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

Hal 19 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 berlaku secara sah dan wajib dilaksanakan semua pihak terkait ;

- c Menolak mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;

- d Menolak merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- e Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari Gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, pada persidangan tertanggal 19 Juni 2014 ;

Bahwa terhadap replik Penggugat yang disampaikan secara lisan, pihak Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang tercantum didalam jawabanya pada persidangan tertanggal 30 Juni 2014 ; -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya di dalam persidangan, yang dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 18, yakni sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Bukti P - 1 : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 821.13/16/
K/BKD/2007 tanggal 29 Pebruari 2007 tentang Pengangkatan Penggugat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2006,
(foto copy sesuai legalisasi asli) ; -----

2Bukti P - 2 : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 823/05/
BKD/KP.II/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pengangkatan Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 April 2008, (foto
copy sesuai legalisasi asli) ; -----

3Bukti P - 3 : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 823/28/
BKD-III/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Kenaikan Pangkat Reguler A.n.
Penggugat terhitung mulai tanggal 01 April 2010, (foto copy sesuai
legalisasi asli) ; -----

4Bukti P - 4 : Surat Kartu Tanda Penduduk Propinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Deli Serdang A.n. Lestin Sitorus (Penggugat) tertanggal 07
Oktober 2013 dan berlaku hingga tanggal 15 Juli 2018, (foto copy sesuai
legalisasi asli) ; -----

5Bukti P - 5 : Surat Keterangan Sakit/Istirahat A.n. Lestin Sitorus
(Penggugat) dari Klinik Dewi Sari sebanyak 10 lembar eksampler dari bulan
Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, (foto copy sesuai asli) ;

6Bukti P - 6 : Surat Keterangan Istirahat dari Puskesmas Bromo,
Kecamatan Medan Denai Nomor 193/SKD/PBR/2011 selama 3 (tiga) hari
tertanggal 10 Juni 2011 A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi
asli) ; -----

Hal 21 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7Bukti P - 7 : Surat Keterangan Istirahat dari Puskesmas Bromo,
Kecamatan Medan Denai Nomor 194/SKD/PBR/ 2011 selama 3 (tiga) hari
tertanggal 16 Juni 2011 A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi
asli) ; -----

8Bukti P - 8 : Surat Keterangan Istirahat dari Puskesmas Bromo,
Kecamatan Medan Denai Nomor 2011/SKD/PBR/ 2011 selama 3 (tiga) hari
tertanggal 21 Juni 2011 A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi
asli) ;

9Bukti P - 9 : Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Jiwa
Daerah Propinsi Sumatera Utara No. YM.01.06.10.2305 tertanggal 05
Oktober 2012 A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai asli) ; -----

10 Bukti P - 10 : Surat Keterangan Rawat Jalan A.n. Lestin
Sitorus dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :
02160/11.5/H/RSUM/2011 tertanggal 23 Desember 2011, (foto copy tanpa
asli) ; -----

11 Bukti P - 11 : Surat Keterangan Berobat Jalan A.n. Lestin Sitorus dari Dr.
Vera Marpaung, Sp.KJ.M.Kes. tertanggal 01 Nopember 2011, (foto copy
tanpa asli) ; -----

12 Bukti P - 12 : Surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai No. 18.12/800.820/282/2011 tertanggal 30 Mei
2011 tentang Rekomendasi Pindah Tugas A.n. Lestin Sitorus NIP.
197207152006042009, (foto copy sesuai dengan asli) ;

13 Bukti P - 13 : Surat Bupati Serdang Bedagai Nomor :
18.36/824.2/ 1171/2012 tertanggal 26 Maret 2012 tentang Persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tugas PNS A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai dengan asli) ;

14 Bukti P - 14 : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara
Nomor : 376 Tahun 2012 tertanggal 21 September 2012 tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. Lestin Sitorus, (foto copy tanpa
asli) ; -----

15 Bukti P - 15 : Surat Penggugat (Lestin Sitorus), tertanggal 5
Oktober 2012 tentang Penyanggahan, (foto copy tanpa asli) ;

16 Bukti P - 16 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian
(BAPEK) Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang
Penguatan Hukuman Disiplin A.n. Lestin Sitorus NIP.
197207152006042009, (foto copy tanpa asli) ;

17 Bukti P - 17 : Bukti serah terima Surat Keputusan Badan
Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 153/KPTS/ BAPEK/2013 tanggal 19
Juli 2013 A.n. Lestin Sitorus, tertanggal 7 Januari 2014 tentang Penguatan
Hukuman Disiplin, (foto copy sesuai dengan asli) ;

18 Bukti P - 18 : Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Klinik Dewi
Sari tertanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 26 Januari 2012 (1 Bundel)
A.n. Lestin Sitorus (foto copy sesuai dengan asli seluruhnya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat
juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi

Hal 23 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli ataupun photo copynya didalam persidangan, yang dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 13, yakni sebagai berikut : -----

1 Bukti T - 1 : Daftar hadir pegawai Puskesmas Pembantu Sipoholon, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dari Bulan Juni s/d. Desember 2011 No. Urut 5 A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi asli) ; -----

2 Bukti T - 2 : Surat Dinas Kesehatan, Kabupaten Tapanuli Utara No. 440.800*2916/TU-UM/2011 tertanggal 19 Juli 2011 tentang Laporan Indisipliner Pegawai Negeri Sipil A.n.Lestin Sitorus, NIP. 197207152006042009, (foto copy sesuai legalisasi asli) ; -----

3Bukti T - 3 : Surat Dinas Kesehatan, Kabupaten Tapanuli Utara No. 440.800/ 5353/ TU-UM/ 2011 tertanggal 2 Desember 2011 tentang Undangan terhadap Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi asli) ; -----

4Bukti T - 4 : Surat Dinas Kesehatan, Kabupaten Tapanuli Utara No. 440.800/5461/TU-UM/2011 tertanggal 8 Desember 2011 tentang Undangan terhadap Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi asli) ; -----

5Bukti T - 5 : Surat Pernyataan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Pembantu Sirongit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara No. 445/40/TU-Pustu/2011 tertanggal 22 Desember 2011, (foto copy sesuai legalisasi asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6Bukti T - 6 : Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Pembantu

Sirongit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara No. 445/41/TU-

Pustu/2011 tertanggal 22 Desember 2011, (foto copy sesuai legalisasi asli);

7Bukti T - 7 : Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor : 440.800/1559/TU-UM/2011 tertanggal 26 April 2011 perihal

tentang Hukuman Disiplin terhadap Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi asli); -----

8Bukti T - 8 : Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor : 440.800/1858/TU-UM/2011 tertanggal 13 Mei 2011 perihal

Hukuman Disiplin Teguran Tertulis A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi asli); -----

9Bukti T - 9 : Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

Nomor : 440.800/2156/TU-UM/2011 tertanggal 01 Juni 2011 perihal

Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas A.n. Lestin Sitorus, (foto copy sesuai legalisasi asli) ;

10 Bukti T - 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 440.800/1029/

Din-Kes/2012 tertanggal 1 Maret 2012 Atas Pelanggaran Disiplin PNS A.n.

Lestin Sitorus, PNS. pada Pustu Sirongit Kecamatan Sipoholon, (foto copy sesuai legalisasi asli); -----

11 Bukti T - 11 : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 376

Tahun 2012 tertanggal 21 September 2012 tentang Penjatuhan Hukuman

Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, (foto copy sesuai legalisasi asli) ;

Hal 25 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti T - 12 : Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor : 61/Hukor/2013

tertanggal 06 Pebruari 2013 perihal Tanggapan Atas Banding Administratif

A.n. Sdri Lestin Sitorus, (foto copy sesuai asli) ;

13 Bukti T - 13 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian

Nomor : 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013, tentang Penguatan

Hukuman Disiplin A.n. Lestin Sitorus, NIP. 19720715 200604 2 009, (foto

copy sesuai asli) ; -----

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk dimintai keterangannya dengan dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan Keyakinannya antara lain : -----

Saksi Pertama : Nama RONIA SIGALINGGING, tempat dan tanggal lahir :

Pakkat, 27 Juni 1952, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pekebun/

Petani, Agama : Kristen dan beralamat : Pangaloan, Kelurahan/Desa

Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Sdr. Saksi kenal dengan Penggugat karena memang tetangga

dekat dan Penggugat bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Situmeang

Sipoholon Tapanuli Utara, Penggugat memang sakit depresi dan saksi

yang mengantarkan surat keterangan sakit Penggugat sebanyak 3 (tiga)

kali ; -----

Saksi Kedua : Nama TAMBUN SIMBOLON, tempat dan tanggal lahir :

Tobasatu, 15 Mei 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta,

Agama : Kristen dan beralamat : di Jalan Tirtosari No. 144 D,

Kelurahan Bantan, Medan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Saksi kenal dengan Penggugat dan benar kalau Penggugat (Lestin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus) sakit depressi karena Sdr. Saksi yang menemani Penggugat berobat ke Klinik dan Rumah Sakit serta ke Puskesmas, dan Sdr. Saksi juga membenarkan bahwa Surat Sakit Penggugat dari Rumah Sakit ;

Yang untuk keterangan para saksi Penggugat selengkapnya telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 7 Agustus 2014 ;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan para saksi, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dalam persidangan ;

Bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya, pada persidangan tertanggal 14 Agustus 2014, sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya diluar persidangan pada tanggal 26 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengganti dan langsung diserahkan kepada Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga ; ----

Bahwa segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan yang telah tertulis dalam berita acara persidangan sengketa ini dianggap disertakan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Bahwa kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon pembatalan terhadap Keputusan Tergugat Badan Pertimbangan

Hal 27 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) Nomor 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013

Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Lestin Sitorus, NIP. 19720715

200604 2 009 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam putusan ini selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

Ayat : (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ; ---Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

1 Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditentukan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang termasuk kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama adalah sengketa yang sebelumnya telah diajukan dan diselesaikan melalui upaya banding administrasi yang tersedia ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun bukti yang diajukan Penggugat yakni Bukti P-16, serta bukti T-13, terbukti bahwa sebelum pengajuan sengketa ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah melakukan upaya banding administrasi kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2012, yakni upaya banding terhadap Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, upaya banding administrasi mana telah diputuskan Tergugat dengan Keputusan Nomor 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas nama Lestin Sitorus, NIP. 19720715 200604 2 009 yang isinya menguatkan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat sebagaimana terlihat dalam bukti P-16,T-13. Dengan demikian terbukti bahwa sengketa ini adalah sengketa kepegawaian yang sebelumnya telah diajukan upaya banding administrasi sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena BAPEK (Tergugat) yang menerbitkan keputusan obyek sengketa berkedudukan di Jakarta, maka berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 29 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Penggugat dan dimohon pembatalannya dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 153/KPTS/BAPEK/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas nama Lestin Sitorus, NIP. 19720715 200604 2 009 yang isinya menguatkan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, untuk itu akan dipertimbangkan apakah keputusan Tergugat tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian), akan tetapi mengingat Keputusan Tergugat tersebut tergolong Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada tingkat banding administrasi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku peradilan administrasi akan menguji keseluruhan proses penerbitan keputusan pokok yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara sebelumnya hingga proses penerbitan pada tingkat banding administrasi yang diterbitkan Tergugat, pengujian mana akan dilakukan secara terbatas sesuai dengan kewenangan Pengadilan Administrasi yakni untuk mengadakan pengujian aspek hukumnya (*rechtsmatigheids toetsing*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UU Nomor 9 Tahun 2004, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan Tata Usaha Negara jika terbukti keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan banding administrasi ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 24 tahun 2011 tentang BAPEK. Pasal tersebut menentukan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Oleh karena terbukti bahwa keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini adalah keputusan atas hasil pemeriksaannya selaku lembaga banding administrasi atas upaya banding yang diajukan Penggugat yang dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Tergugat tersebut telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan Tergugat untuk menguji pada tingkat banding administrasi atas sengketa yang diajukan Penggugat kepadanya, maka perlu dipertimbangkan apakah penerbitan keputusannya telah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Hal 31 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya, Tergugat telah menguatkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Pada prinsipnya Tergugat tetap memutuskan bahwa terdapat bukti-bukti yang menyakinkan atas perbuatan Penggugat berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2011 selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari, dan berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan selama sakit selama 13 hari. Dengan demikian yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah 165 hari, perbuatan mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku Badan Peradilan Administrasi dalam menguji keabsahan obyek sengketa, perlu mempertimbangkan apakah Tergugat sudah memutuskan banding administrasi dengan benar atas keputusan yang dimohon banding administrasi tersebut. Menurut hemat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu diuji apakah pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan yang diajukan banding tersebut (yakni Keputusan Bupati Tapanuli Utara) telah menerapkan/memenuhi ketentuan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pengujian keputusan Tergugat dalam sengketa ini haruslah terlebih dahulu dilakukan dengan menguji kembali apakah proses penerbitan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (sebagai keputusan pokok) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang kewenangan Bupati Tapanuli Utara untuk memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pusat yang berpangkat golongan IV b kebawah. Oleh karena itu Bupati Tapanuli Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang untuk menetapkan pemberhentian Penggugat yang berpangkat Golongan Ruang II/b selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Bidan Pustu Sirongit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, terbukti bahwa Penggugat telah alpa tidak masuk kerja mulai bulan Juni 2011 sampai dengan Desember 2011. Atas ketidakhadiran tersebut Penggugat telah dipanggil untuk dijatuhi hukuman disiplin Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pernyataan Tidak Puas namun Penggugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut (vide bukti T-7, T-8, T-9). Bahwa selanjutnya Penggugat telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sebanyak dua kali (bukti T-3 dan T-4), namun Penggugat juga tidak hadir memenuhi panggilan. Berdasarkan bukti T-10 Laporan Hasil Pemeriksaan, Penggugat dinyatakan tidak aktif bekerja atau tidak masuk kantor tanpa izin dan alasan yang sah sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 17 Desember 2011 atau sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) hari kerja, untuk itu yang bersangkutan

Hal 33 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai pasal 10 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut Bupati Tapanuli Utara menerbitkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, bukti T-11 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak masuk kerja di unit kerjanya karena sakit depresi yang penyembuhannya memakan waktu yang lama sejak bulan Juni 2011 sampai Desember 2011 dan telah menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dengan dokter spesialis. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-5, P-6, P-9, P-10, P-11 dan P-18. Bahwa bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat perlu istirahat selama 3 (tiga) hari karena sakit dan keterangan istirahat 3 (tiga) hari tersebut berkelanjutan dari tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 26 Januari 2012. Sementara bukti lainnya menerangkan bahwa Penggugat pernah berobat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatra Utara pada 15 Desember 2011, 14 Februari 2012, 22 Maret 2012, 25 April 2012, 5 Oktober 2012 dengan diagnosa Episode Depresif Sedang. Dalam bukti P-10 dan P-11 juga diterangkan oleh dokter yang memeriksa bahwa Penggugat didiagnosa Depresi berat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah berobat jalan karena menderita sakit depresi yang memakan waktu pengobatan cukup lama. Namun demikian bukti-bukti tersebut tidak secara lengkap dan mendetail berisi catatan medik yang menerangkan proses pengobatan yang telah dijalani oleh Penggugat dan tidak ada bukti yang menerangkan sampai dimana progres pengobatan terhadap Penggugat, apakah masih dalam perawatan atau sudah sembuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit dalam waktu yang lama dan tidak dapat masuk kerja, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan cuti sakit ; -----

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan :

3 Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ; -----

(4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu ; -----

Hal 35 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun ; -----

(6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ;

(7) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan atau ayat (6), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ;

(8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak pernah mengajukan cuti sakit, dan terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 17 Desember 2011 atau sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) hari kerja, perbuatan mana tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah diundang/dipanggil sebanyak dua kali untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, namun Penggugat tidak hadir, padahal pemeriksaan tersebut dapat dijadikan forum pembelaan diri dengan menunjukkan surat-surat ataupun dokumen yang menunjukkan bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar menderita sakit ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menilai tindakan Bupati Tapanuli Utara yang melaksanakan rekomendasi Tim Pemeriksa dengan menerbitkan menerbitkan surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 376 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sudah tepat dan benar, telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keputusan Tergugat yang secara substansial menguatkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara, sudah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan obyek sengketa juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat selaku pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini ; -----

Hal 37 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 tentang Cuti

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang

Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yang kedua

kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27

Agustus 2014 oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua

Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. SUGIYA, S.H.,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Panggilan	Rp. 51.000,-
3 ATK.	Rp. 10.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materai	Rp. 6.000,-

Hal 39 dari 37 hal. Put. No.07/G/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Leges Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.107.000,-

Terbilang : Seratus tujuh ribu rupiah.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)